

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Desember 1972 (umur 47 Tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosian Sinulingga, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office ROSIAN SINULINGGA, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Kalimalang Raya Jalan Cipinang Bali III No. 1A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/RS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0818/Adz/IX/2020 tanggal 03 September 2020, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 April 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditya Tri Wardhana, S.H., M.H. dan Yakub, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum TRYA & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Kodau No. 66, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2020 dan

telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0935/Adz/IX/2020 tanggal 21 September 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum pihak Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 September 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 9 September 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

#### **Mengadili**

- Menerima permohonan **Banding** dan **Pembanding**
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tertanggal 27 Agustus 2020.

#### **Mengadili Sendiri**

##### **I. Dalam Kompensi**

- Menolak Gugatan/Permohonan **Terbanding/dahulu Pemohon** untuk seluruhnya.

##### **II. Dalam Rekompensi**

- Menerima Gugatan **Pembanding/dahulu Penggugat** untuk seluruhnya.
- Menghukum **Terbanding/dahulu Tergugat** untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar **Rp 75.000.000,-** (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) dan nafkah selama *masa iddah* sebesar **Rp 25.000.000,-** (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) secara tunai dan sekaligus pada saat **Terbanding/dahulu Tergugat** menjatuhkan talak kepada **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

Atau Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 September 2020 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 21 September 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

### **Mengadili**

- Menolak permohonan banding pbanding
- Mengadili sendiri menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No.<Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tertanggal 27 Agustus 2020

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut oleh Pengadilan Agama Bekasi telah diberitahukan melalui bantuan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Surat Nomor: W10-A19/3728/HK.05/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 30 September 2020 ternyata relaas pemberitahuan penyampaian kontra memori banding belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi:

Bahwa kepada Pbanding telah diberitahukan relaas untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 September 2020, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 30 September 2020 Pbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan relaas untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 07 September 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 8 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks Terbanding telah memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/3703/Hk.05/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berit Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1442 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak perkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Samsu Hidayat, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 April 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon bahkan puncaknya telah berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan tidak pernah bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam surat jawabannya mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, apalagi akhir-akhir ini Pemohon menyatakan telah tergođa dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut;
- b. Bahwa saksi Pemohon yang bernama **Saksi** (kakak kandung Pemohon) melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun yang dihadirkan oleh Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama selama kurang lebih antara 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa kedua belah pihak berberkara telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu maka patut diduga bahwa perkawinan yang kokoh dan kuat tidak dapat akan terwujud apabila didasarkan kepada keinginan Termohon/Pembanding semata, akan tetapi harus didasarkan kepada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yakni keinginan

atau kehendak bersama antara Pemohon/Terbanding sebagai suami dan Termohon/Pembanding sebagai istri, sedangkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah ternyata bahwa Pemohon/Terbanding telah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon/Pembanding dan tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding. Oleh karena itu, maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa *judex factie* berat sebelah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding. Saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding tidak ada yang melihat langsung percekocan antara Pembanding dan Terbanding, para saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan harmonis hanya kakak Terbanding yang pernah melihat sekali, akan tetapi hanya percekocan biasa dan bukan memicu kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang benar para saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang melihat dan mengetahui secara langsung terjadinya percekocan dan pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, kecuali kakak perempuan Pemohon/Terbanding. Namun demikian, oleh karena masing-masing saksi mengetahui secara langsung adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*), yaitu bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan, maka meskipun para saksi tersebut tidak mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Ooozak*), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sesuai dengan Yturisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat

dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat kediaman bersama tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana telah diakui sendiri kebenarannya oleh kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karena itu, maka keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan atas jawaban Termohon/Pembanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti. Oleh karena itu, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi

ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. *Nafkah iddah* sebesar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* atas kehendak suami, Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya, sedangkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran *mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena rumah tangga *a quo* sudah berjalan lama, sehingga pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*";

Menimbang, bahwa oleh karena besaran *mut'ah* terkait erat dengan

besaran *nafkah iddah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan besaran *nafkah iddah* yang layak dan adil yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Swasta dan berdasarkan bukti surat P.4 berupa slip gaji bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp8.719.721,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), maka besaran *nafkah iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani *masa iddah* yakni 3 (tiga) kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang ditetapkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan harus dikuatkan karena dianggap layak dan adil sebab didasarkan kepada kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan dianggap cukup untuk biaya hidup seorang diri Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat **Abu Zahroh** dalam Kitab *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang menegaskan bahwa apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli, sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan *nafkah* selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka besaran *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000,00 x 4 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk mendapatkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* dalam perkara *a quo*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas pada saat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan harta bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam posita nomor 7 dan 8, dan petitum nomor 3, 4 dan 5, oleh karena telah dicabut atas kehendak sendiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah besarnya tidak dikabulkan secara keseluruhannya, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Bks tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Bks tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dijatuhkan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg tanggal 8 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Sidik Widyaksa** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. H. D. Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Drs. Sidik Widyaksa**

Biaya Perkara:

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan, ATK dll | : Rp134.000,00         |
| 2. Biaya Redaksi              | : Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Meterai              | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah                        | : Rp150.000,00         |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Agus Zainal Mutaqien